

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, dalam interaksi sesama manusia terkadang terjadi perbedaan kepentingan dan keinginan sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk dapat terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tenteram, maka di buatlah aturan-aturan, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis lazim disebut kebiasaan yaitu perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, apabila suatu kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Aturan tertulis adalah aturan yang telah terkodifikasikan atau dibukukan seperti Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Praturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Lainnya.

Hukum itu sendiri bertujuan menjamin adanya rasa tentram dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum akan dikenakan sanksi yang bersifat tegas, sanksi yang tegas ini diperuntukan kepada siapa saja tanpa pandang bulu seperti ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 pasal 27 ayat (1) :“semua warga negara bersama kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹

Di Indonesia terkenal akan nuansa kesakralannya kebudayaan yang beragam serta adat yang kental bukanlah hal yang susah untuk ditemukan di negara ini. Salah satu hal yang sakral di Indonesia adalah ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan sepasang pemuda pemudi yang disatukan menjadi suami istri untuk mencapai tujuan bersama dan untuk menjalankan salah satu dari

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, Pasal 27 ayat 1.

perintah agama. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Pada pengertian diatas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu, suatu perkawinan dapat menjadi suatu hal yang dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Adapun asas-asas suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satu asasnya perkawinan adalah monogami⁴. Yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri. Namun, pada pasal yang sama tercantum dibolehkan poligami bagi golongan-golongan tertentu dan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 3 sampai 5.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang dilakukan adalah kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan di indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada dikota-kota tertentu, yang memiliki jumlah penduduk padat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban/pelaku.

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineke Cipta, Jakarta, 2005, h. 7.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, LN Nomor 1, TLN Nomor 301, Tahun 1974

⁴Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 244.

Warga masyarakat Indonesia juga banyak yang tidak mengetahui adanya jenis kejahatan ini, dikarenakan kurang sosialisasi mengenai jenis kejahatan ini. Masyarakat hanya mengetahui bahwa apabila suatu perkawinan terdapat penyimpangan atau kesalahan maka keadaan tersebut harus dilaporkan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan pembatalan pernikahan atau perceraian. Padahal, suatu pernikahan yang dimana terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pihak yang lainnya, karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 - a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁵
- 3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 280 KUHP :

“barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”⁶

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 279 Ayat (1) Butir 1,2& Ayat (2).

⁶*Ibid.*, Pasal 280.

Salah satu contoh tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan diatur dalam pasal 279 KUHP terjadi diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan register perkara nomor : 205/Pid.B/2014/PN.Tsm, sebagaimana uraian dibawah ini:

Kasus ini menunjukkan telah terjadinya larangan perkawinan, dimana telah dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Deni Ramdani.S.FIL alias Deni Sagara Bin Umar (37 Tahun) yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak dari Istri terdahulu yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan kembali dengan seorang perempuan yang bernama Ajeng Maria Binti Dudung Supriadi di Tasikmalaya, dan perbuatan tersebut telah diajukan persidangan telah diputus bersalah serta dijatuhi dengan hukuman 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari pidana penjara pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Tasikmalaya.

Dimana awal mula kasus ini diajukan ke Persidangan adalah karena Deni Ramdani alias Deni Sagara Bin Umar tempat tanggal lahir 18 Oktober 1977 umur 37 Tahun , tempat tinggal KP. Cimuncang Rt.01/04 Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kab.Tasikmalaya, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya : “Telah melakukan perkawinan sedang diketahui perkawinan yang ada menjadi halangan bagi perkawinan itu”, dengan seorang perempuan yang bernama Ajeng Maria Binti Dudung Supriadi, mereka melakukan pernikahan secara agama didepan seorang Ajengan/Pemuka agama dengan disaksikan oleh orang tua Ajeng Maria Bin Dudung Supriadi dan dua orang saksi Deni Ramdani alias Deni Sigara Bin Umar. Mereka berdua Melangsungkan Pernikahan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan atau seijin Fitrianing Wulan Bin Warsono Sebagai istri sahnya serta tidak memberitahu pula Pengadilan Agama setempat sehingga tidak dilakukan pencatatan oleh KUA. Saudari Fitrianing Wulan Bin Warsono telah mengetahui jika suaminya tersebut telah melakukan pernikahan lain dengan Ajeng Maria Binti Dudung Supriadi tanpa sepengetahuan dan seijinnya dirinya. Dan sehingga Fitrianing Wulan Binti Warsono sebagai istrinya membuat laporan kepada diri Deni Ramdani alias Deni Sagara Bin Umar dan telah diperiksa oleh penyidik dan telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan Pengadilan Negeri Kelas 1B Tasikmalaya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kejahatan terhadap asal-usul perkawinan ini terjadi karena adanya kesengajaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, seharusnya perkawinan terjadi karena keinginan seorang lelaki dan seorang wanita untuk mengikat diri menjadi sepasang suami istri tanpa adanya kebohongan dan rahasia yang membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah. Selain itu, suatu perkawinan juga merupakan suatu hal yang bersifat sakral dimana apabila sudah menjalin suatu ikatan maka salah satu pihak tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan lagi tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan pihak lain. Oleh karena hal tersebut dapat menghilangkan makna dan tujuan suatu pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinyalebih mendalam, dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Studi Kasus Putusan Nomor : 205 /Pid.B /2014 / PN.Tsm).**

I.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban terhadap kasus kejahatan terhadap asal-usul perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
- b. Apakah Putusan Hakim Nomor : 205 /Pid.B /2014 / PN.Tsm sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi dalam upaya pertanggungjawaban terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan.

I.4 Tujuan dan manfaat penelitian

I.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban seseorang yang melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

I.4.2 Manfaat

Selanjutnya penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh oleh penulisan dalam menulis penelitian hukum ini.
2. Secara praktis
 - a. Bagi aparat hukum sebagai sumbangan pemikiran untuk penanganan tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.
 - b. Akademisi dan praktisi hukum untuk memberi masukan dan gambaran mengenai tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi penulis sebagai calon serjana hukum dan sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi atau institusi penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.I Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. *Teori pertanggungjawaban*

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het mateteriele fiet (fait materielle)*.⁷ Menurut Definisi Van Hamel Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
- 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, h.165.

Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).⁸

Bahwa adanya kelakuan yang melawan hukum, itu belum cukup menjatuhkan hukuman, sebab harus ada seorang (atau lebih) pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Umumnya dapat diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir yang dipenuhi yaitu:

- 1) Suatu kelakuan yang melawan hukum (anasir melawan hukum)
- 2) Seorang pembuat yang dapat bertanggung jawab atas kelakuannya.

Juga umumnya diterima pendapat bahwa hukum positif berpegang pada azas : “Tiada hukuman tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*).⁹ Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Menurut para sarjana hukum, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung-jawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁰

Kemampuan bertanggung-jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagipula memakan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, karena pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung-jawab, maka unsur ini dianggap diam-

⁸Edward Omar sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Alam Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.121-122.

⁹R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Azas-Azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1984, h. 43-44

¹⁰Moeljatno, *loc. Cit.*

diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.¹¹

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat doktrin mens rea yang disebut-sebut sebagai dasar dari hukum pidana, kata “mens rea” ini diambil orang dari suatu maxim yang berbunyi: *actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Dan yang dimaksud dengan pikiran salah tentunya adalah pikiran jelek. Ada yang mengatakan bahwa rumusan seperti dikemukakan diatas mungkin sekali adalah pernyataan yang tidak teliti dari suatu prinsip yang sebenarnya adalah lain, yaitu bahwa mens rea adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang adalah salah dalam arti dilarang oleh Undang-Undang.¹²

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Pada hakekatnya keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, dan menjadi hak setia orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan hakekat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Menurut pendapat pakar *Aristoteles* keadilan dibagi menjadi lima macam yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing keadilan adalah sebagai berikut :

1. Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.
2. Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan

¹¹*Ibid*, h. 113-114

¹²Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 21-23

pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan.

3. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.
4. Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut diantara sesama manusia.
5. Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.¹³

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan¹⁴. Hukum menurut Rawls dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain. Menurut Rawls hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap bisa memperhatikan kepentingan individualnya. Dalam merumuskan keadilan, ia melihat dalam kenyataannya distribusi beban keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial dan sebagainya menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan bahwa hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat. Untuk itu Rawls menganjurkan untuk dilakukan reorganisasi (*call for redress*) sebagai isyarat mutlak untuk menunjuk kepada

¹³ <http://www.siswamater.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dancontoh.html> di akses pada tanggal 18 mei 2016 pada pukul 22.10 WIB

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 162.

suatu masyarakat ideal yang baru.¹⁵ Maka untuk keadilan salah satu kunci seseorang untuk mendapatkan keadilan di depan hukum, agar terciptanya suatu mekanisme yang sesuai dengan apa yang di cita-citakan. Dimana hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka dalam hukum harus terciptanya keadilan yang tidak memihak serta adanya keseimbangan yang setara.

I.5.2 Kerangka konseptual

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat tergangguar tercipta suatu kepastian hukum. Namun makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal dari kebijakan pembangunan hukum sebagai politik hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum.

1) Kejahatan

Kejahatan memiliki beberapa definisi, diantaranya dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Sedangkan, menurut sudut pandang masyarakat, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.¹⁶ Adapun menurut D. Simons kejahatan diartikan sebagai *rechtsdelicten* yaitu perbuatan yang sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam Undang-Undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang. Walaupun sebelum dimuat dalam Undang-Undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum)

¹⁵*Ibid*

¹⁶A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, h.16.

yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil.¹⁷Definisi kejahatan tidak hanya dari D.Simons, melainkan terdapat para ahli kriminologi yang mengemukakan definisi kejahatan, para ahli tersebut antara lain¹⁸:

1. *W.A Bonger (1936)*

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.

2. *Sue Titus Reid (1979)*

Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/meand rea*).

3. *Sutherland*

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

4. *Richard Quinney*

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

5. *Hasskel dan Yablonsky*

Kejahatan adalah yang tercatat dalam statistik; tak ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial; sifat kejahatan dalam hukum pidana;

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 h. 119.

¹⁸Yesmil Anwar dkk, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010,h. 178.

hukum yang menyediakan perlindungan bagi seorang dari stigmatisasi yang tidak adil. Selain itu, kejahatan juga dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak.¹⁹

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut dianggap melanggar peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang diawali oleh niat yang tidak baik sehingga diperlukan adanya hukuman.

2) Tindak pidana

Istilah “tindak pidana” terjemahan dari “*strafbaar fiet*” dalam hukum pidana Belanda, lebih dikenal dari pada istilah lain. Seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Karena istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.²⁰

3) Perkawinan

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 di tegaskan mengenai pengertian bahwa :“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

4) Monogami, Poligami dan Poliandri

Monogami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

¹⁹Masruchin Ruba’i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, h. 26.

²⁰Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, 2009. h.15.

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, Pasal 1.

I.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara (ilmiah) bagi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²² Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

I.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²³

I.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual, dengan pendekatan ini maka dapat dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk mencari jawabannya.

I.6.3 Pengumpulan data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XV, Rajawi Pers, Jakarta, 2013, h.1.

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 87.

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada diperlukan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan dan bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f) Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berbentuk kamus hukum, literatur-literatur, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, serta ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dan lain yang berkaitan dengan bidang hukum.

I.7Sistematika Penulisan

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.**(Study Kasus Putusan Nomor : 205 /Pid.B /2014 / PN.Tsm)”

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, yang terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL PERKAWINAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana dan Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

BAB III ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL PERKAWINAN

Dalam bab ini menguraikan analisis kasus posisi dari Putusan Nomor : 205 /Pid.B /2014 / PN.Tsm tentang katagori suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana dan pertimbangan hukum tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASAL-USUL PERKAWINAN (Study Kasus Putusan Nomor : 205 /Pid.B /2014 / PN.Tsm)

Dalam bab ini menguraikan mengenai seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat disebut tindak, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dan keadilan dalam kasus tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian, penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

